

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,  
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN  
KHUSUS NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI MURID  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN  
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025 dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, perlu melakukan penyesuaian terhadap Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN  
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,  
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

  
Muhammad Hasbi  
NIP 197306231993031001



SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS,  
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,  
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN  
LAYANAN KHUSUS NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN  
PEMERINTAH PROGRAM SERTIFIKASI  
KOMPETENSI MURID SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SERTIFIKASI  
KOMPETENSI MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2025

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750); dan
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

## B. Tujuan Penggunaan Belanja Bantuan

### 1. Latar Belakang

Visi yang diusung oleh Kabinet Merah Putih melalui 8 Asta Cita, pada poin empat “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.”

Mengingat tuntutan kualitas yang diminta industri semakin tinggi di samping jumlah pencari kerja yang semakin banyak seperti tersebut di atas, maka untuk memenangkan persaingan global ini diperlukan lulusan yang unggul, berkarakter dan inovatif. Tantangan terhadap tuntutan akan kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang unggul, berkarakter dan inovatif seyogianya sudah harus diantisipasi sejak dini agar lulusan SMK dapat berkompentisi.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sampai saat ini masih menjadi acuan dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk menyiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Terdapat enam ruang lingkup dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 68 tahun 2022, yaitu: (1) Perancangan Sistem Informasi Pasar Kerja untuk membantu satuan pendidikan mengetahui kebutuhan tenaga kerja kompeten, mulai dari jumlah, jenis, sampai lokasinya; (2) Penyelenggaraan pendidikan SMK berbasis kompetensi, taut padan (*link and match*), dan SMK Pusat Keunggulan; (3) Penyelenggaraan

pendidikan tinggi vokasi berbasis taut padan (*link and match*) dan sistem ganda (*dual system*); (4) Penyelenggaraan pelatihan dan kursus keterampilan berbasis kompetensi, pekerjaan masa depan (*future job*), pemberian keterampilan (*skilling*), pengalihan keterampilan (*reskilling*), dan peningkatan keterampilan (*upskilling*); (5) Penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikat kompetensi, dan akreditasi sertifikat lulusan; dan (6) Peningkatan peran pemangku kepentingan yang meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam upaya untuk meningkatkan akses sertifikasi kompetensi bagi murid SMK maka pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengalokasikan program bantuan sertifikasi kompetensi untuk minimal 67.533 murid SMK. Bantuan tersebut akan disalurkan secara kolektif melalui SMK, terutama untuk SMK yang telah memiliki LSP-P1 dan SMK yang memiliki kerja sama strategis dengan industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi tersendiri, dengan terlebih dahulu menyeleksi calon penerima bantuan.

## 2. Maksud dan Tujuan Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun 2025 dimaksudkan untuk mencetak lulusan SMK yang tersertifikasi dan diakui oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK tahun 2025 bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi murid untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai dengan konsentrasi keahlian;
- b. menyelaraskan kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; dan
- c. meningkatkan akses bagi murid dan lulusan SMK untuk mengikuti pelatihan, ujian, dan mendapatkan sertifikat kompetensi.

## 3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam Program Sertifikasi Kompetensi Murid sebagai berikut:

- a. terlaksananya Uji Sertifikasi kompetensi bagi murid dengan melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi, Asosiasi Profesi dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- b. sebanyak 67.533 murid SMK dapat memperoleh sertifikat kompetensi sesuai konsentrasi keahlian; dan
- c. meningkatnya jumlah murid dan lulusan SMK yang tersertifikasi.

## C. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun 2025 adalah Direktorat SMK yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2025.

## D. Persyaratan Penerima Bantuan

### 1. Sasaran


Sasaran Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK tahun 2025 yaitu sebanyak 67.533 murid SMK disalurkan melalui satuan pendidikan SMK sebagai penerima dana bantuan pemerintah.

2. Syarat atau Kriteria

- a. SMK penerima dana bantuan pemerintah sebagai berikut:
  - 1) terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
  - 2) mengunggah dokumen usulan bantuan pemerintah program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan Menengah Kejuruan melalui aplikasi Takola SMK;
  - 3) tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya.
  - 4) diprioritaskan bagi SMK yang memiliki LSP-P1 SMK, terdaftar resmi sebagai jejaring kerja LSP-P1 SMK; dan/atau memiliki kerja sama dengan LSP-P2, LSP-P3 atau industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi sendiri yang diakui secara nasional atau internasional.
- b. Murid SMK penerima dana bantuan sebagai berikut:
  - 1) terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
  - 2) masuk dalam daftar usulan sekolah sebagai calon penerima dana bantuan; dan
  - 3) diprioritaskan kelas XII Tahun Ajaran 2025/2026 bagi SMK yang melaksanakan program 3 (tiga) tahun, atau kelas XIII Tahun Ajaran 2025/2026 bagi SMK yang melaksanakan program 4 (empat) tahun.

3. Prosedur atau Cara Seleksi Penerima Bantuan

Alur Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK:



Keterangan:

- a. Penyusunan dan Penerbitan Dokumen  
Direktorat SMK melakukan persiapan kegiatan dengan menyusun dokumen yang mengatur ketentuan dalam pelaksanaan berupa Petunjuk Teknis, Pedoman Pelaksanaan dan dokumen-dokumen lainnya.
- b. Sosialisasi  
Direktorat Jenderal melalui Direktorat SMK melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Tahun Anggaran 2025.

- c. Usulan Bantuan Pemerintah  
SMK mengajukan usulan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Tahun Anggaran 2025 melalui Aplikasi Takola Direktorat SMK.
  - d. Seleksi dan Penetapan
    - 1) Direktorat SMK membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi dari proposal yang masuk;
    - 2) Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Direktur SMK untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2025; dan
    - 3) Direktur SMK menetapkan penerima bantuan Sertifikasi Kompetensi Murid Tahun Anggaran 2025.
  - e. Bimbingan Teknis  
Direktorat SMK menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada penerima bantuan sekaligus melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2025 kepada penerima bantuan.
  - f. Penyaluran Dana Bantuan  
Direktorat SMK menyalurkan dana Bantuan Pemerintah melalui bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - g. Pelaksanaan  
SMK penerima bantuan melaksanakan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Kepala SMK dengan PPK pada Direktorat SMK.
  - h. Pemantauan  
Direktorat SMK melakukan pemantauan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK yang dapat dilakukan melalui daring maupun luring.
  - i. Pelaporan  
Sekolah penerima Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan penggunaan dana bantuan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Direktur SMK u.p. PPK Direktorat SMK yang menangani Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid melalui Aplikasi Takola SMK.
- E. Bentuk Bantuan  
Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun 2025 disalurkan dalam bentuk uang yang bersumber dari alokasi dana DIPA Tahun 2025 Satuan Kerja Direktorat SMK. Dana Bantuan disalurkan langsung ke rekening SMK Penerima Bantuan dalam satu tahap setelah memenuhi syarat yang ditetapkan.
- F. Rincian Jumlah Bantuan  
Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK tahun 2025 diberikan dalam bentuk uang dengan total nilai bantuan sebesar Rp33.766.500.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah). Penggunaan dana bantuan pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK tahun 2025 dipergunakan untuk biaya:
1. koordinasi, persiapan dan pelaporan;
  2. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.

G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui Bank Penyalur yang ditetapkan ke rekening Sekolah penerima bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


H. Penyaluran Dana Bantuan

1. Mekanisme

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK tahun 2025, diberikan oleh Direktorat SMK yang disalurkan dalam bentuk uang dan ditransfer langsung ke rekening atas nama SMK penerima bantuan pemerintah, dengan ketentuan:

- a. Bantuan Pemerintah program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK dengan nilai bantuan ≤Rp100.000.000,00 penyaluran dana disalurkan secara sekaligus (1 tahap);
- b. Bantuan Pemerintah program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK dengan nilai bantuan >Rp100.000.000,00 penyaluran dana disalurkan secara bertahap (2 tahap) sebagai berikut:
  - 1) Tahap I disalurkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai bantuan yang telah ditetapkan dengan persyaratan:
    - a) penerima bantuan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PPK;
    - b) menyerahkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah;
  - 2) Tahap II disalurkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan persyaratan:
    - a) melaporkan pertanggungjawaban pekerjaan paling sedikit 50% (lima puluh persen) sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
    - b) menyerahkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah sebesar 30% (tiga puluh persen) dana yang dicairkan.

2. Alur Penyaluran



Keterangan:

a. Penetapan

- 1) Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan KPA.

- 2) Penetapan Nilai Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan PPK  
Penetapan Nilai Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan KPA.
  - b. Pengajuan KPPN  
Pengajuan penyaluran penerima bantuan pemerintah berdasarkan nominatif, nomor rekening dan nominal bantuan yang telah disepakati pada Perjanjian Kerja Sama.
    - 1) untuk dana Bantuan ≤Rp. 100.000.000 akan langsung disalurkan dengan satu tahap;
    - 2) Untuk dana bantuan >Rp.100.000.000 akan disalurkan termin 1 (70% dari total nilai bantuan) terlebih dahulu, dan untuk termin 2 (30% dari total nilai bantuan) akan disalurkan setelah pekerjaan dilakukan dengan persentase 50% dengan melengkapi Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 50%.
  - c. Penerbitan SP2D  
KPPN menyetujui dan menerbitkan proses SP2D.
  - d. Dana Masuk ke Bank Penyalur  
Bank penyalur menerima dana bantuan dari KPPN.
  - e. Pengajuan SPPN ke Bank Penyalur  
Mengajukan surat perintah penyaluran ke bank penyalur agar segera melakukan proses penyaluran ke masing-masing rekening penerima bantuan sesuai dengan nominatif dan SP2D yang diajukan.
  - f. Penyaluran dari Bank Penyalur ke rekening sekolah penerima bantuan  
Bank Penyalur mengirim dana bantuan ke rekening SMK penerima bantuan sesuai dengan surat perintah penyaluran dan nominatif pengajuan.
3. Persyaratan Penyaluran Bantuan
    - a. keputusan PPK tentang Penetapan Nilai Bantuan;
    - b. perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan; dan
    - c. kuitansi penerimaan dana bantuan.
  4. Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan  
Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan kepatuhan regulasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah oleh Bank Penyalur maka diperlukan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan. Pengawasan penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat SMK agar tepat waktu dan tepat sasaran.
- I. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan
1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan  
SMK penerima Bantuan Pemerintah program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK tahun 2025 wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir pelaksanaan program atau paling lambat pada 31 Desember 2025 kepada Direktorat SMK melalui aplikasi Takola SMK.  
Laporan pertanggungjawaban bantuan akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaporan bantuan pemerintah program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
    - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
      - 1) laporan dana telah diterima di rekening SMK penerima bantuan;
      - 2) laporan pelaksanaan berupa deskripsi atas pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai sesuai Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan;

- 3) laporan Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, disetujui oleh Pejabat berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi;
  - 4) laporan Penyelesaian Pekerjaan melampirkan data Murid yang mengikuti uji sertifikasi; daftar kelulusan peserta sertifikasi kompetensi; foto dan/atau video pelaksanaan kegiatan; surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan *fotocopy* sertifikat kompetensi.
- b. Laporan pertanggungjawaban pada akhir pelaksanaan program atau pada akhir tahun anggaran disampaikan kepada Direktorat SMK melalui aplikasi Takola. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
- 1) setiap penggunaan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar yang didukung dengan bukti fisik dan administrasi (tidak perlu diunggah menjadi arsip sekolah);
  - 2) menyiapkan dokumen teknis, administrasi, dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan;
  - 3) bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan (tidak perlu diunggah menjadi arsip sekolah);
  - 4) bukti pengeluaran harus diuraikan secara jelas peruntukannya (misalnya: transport, pengadaan barang/jasa, dan lain-lain), (tidak perlu diunggah menjadi arsip sekolah);
  - 5) penerima bantuan menyerahkan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada PPK; dan
  - 6) apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan, maka penerima bantuan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Pengembalian Dana Bantuan
- SMK penerima bantuan program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK wajib mengembalikan dana ke Kas Negara apabila:
- a. Penerima bantuan pemerintah mengundurkan diri;
  - b. penggunaan dana tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan tidak mendapatkan persetujuan dari Direktorat SMK;
  - c. penerima bantuan pemerintah tidak melaksanakan Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Murid SMK;
  - d. terjadi kelebihan pembayaran dari pagu yang telah disepakati dalam RAB;
  - e. terjadi sisa dana bantuan yang diterima;
  - f. adanya kegiatan yang tercantum dalam RPD, tetapi tidak dilaksanakan;
  - g. adanya temuan auditor.

Adapun tata cara pengembalian dana tersebut sebagai berikut:

1. pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode billing sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana dan/atau bunga jasa giro disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di SPM;
2. pengembalian sisa dana dan/atau bunga jasa giro yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNPB

umum. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode billing sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Dalam hal pengembalian dana dan/atau bunga jasa giro ke rekening kas negara, penerima dana bantuan pemerintah mengajukan melalui aplikasi Takola agar Bendahara Pengeluaran Direktorat SMK membuat kode billing setoran ke Kas Negara.

J. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan dalam melakukan belanja dana bantuan pemerintah wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan Bantuan Pemerintah. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Dasar dan Menengah dan dapat melibatkan unsur Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun 2025;
- b. waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan pada awal, tengah, dan/atau akhir program bantuan pemerintah; dan
- c. pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersumber dari anggaran unit kerja masing-masing unsur, tidak dapat dibebankan dari dana bantuan pemerintah.

L. Sanksi

Pelaksana program Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun 2025 akan dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati, serta menimbulkan kerugian negara, berupa:

1. teguran kepada SMK penerima bantuan dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Menengah/Yayasan penyelenggara setempat;
2. diminta untuk mengembalikan dana bantuan yang sudah diterima ke Kas Negara sekaligus pemberian tanda daftar hitam kepada SMK yang bersangkutan;
3. dimasukkan dalam daftar untuk dipertimbangkan tidak dapat mengakses bantuan pemerintah dan program lainnya yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK; dan
4. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Komitmen Anti Korupsi

Direktorat SMK berkomitmen dengan praktik anti korupsi, sehingga kami tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi, diantaranya:

1. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan pegawai, tim seleksi atau siapa saja untuk memperoleh bantuan pemerintah;
2. memberikan imbalan atau sesuatu kepada pegawai, tim seleksi, dan/atau tim pemantauan dan evaluasi;
3. melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama;

4. adanya pemotongan anggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun 2025; dan
5. tidak melaksanakan program sesuai ketentuan yang sangat merugikan peserta didik, masyarakat, dan pemerintah.

**INFORMASI DAN PENGADUAN**  
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan  
Kemendikdasmen, Senayan Gedung B Lt. 5  
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270  
<http://smk.dikdasmen.go.id/>  
saluran pengaduan : <https://s.id/pengaduanditsmk>  
WhatsApp 0887875614033

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN  
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,  
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

  
Muhammad Hasbi  
NIP 197306231993031001



Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

**SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



**TOLAK**



**AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA  
ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR**

**DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA  
KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN  
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**